



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 26 SERI F NOMOR 644**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL SUMBER DANA APBD KABUPATEN  
SAMOSIR BAGI KELUARGA TERDAMPAK AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Rentan Terdampak Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sumber Dana APBD Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Rentan Terdampak Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir, Perlu Menyusun Peraturan Bupati Samosir Tentang Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Terdampak Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Samosir Sumber Dana APBD Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* Tanggal 13 Maret 2020;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI KELUARGA TERDAMPAK AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR SUMBER DANA APBD KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Program Jaring Pengaman Sosial bagi keluarga terdampak akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut bantuan langsung tunai Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLT Kabupaten adalah bantuan kepada keluarga rentan terdampak akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. sumber biaya dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- d. mekanisme penyaluran; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

**BAB III  
SUMBER BIAYA DAN PENGELOLA**

**Pasal 3**

- (1) Sumber biaya BLT Kabupaten berasal dari Belanja Tidak Terduga APBD 2020.
- (2) Pengelola BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

**BAB IV**  
**KRITERIA PENERIMA**

**Pasal 4**

- (1) Kriteria Penerima BLT Kabupaten adalah keluarga miskin, rentan dan terdampak akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Samosir.
- (2) Kriteria Penerima BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bukan penerima PKH, BPNT, BST Kemensos, Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa;
  - b. merupakan keluarga/anggota keluarga sakit menahun/kronis dibuktikan dengan Surat Pernyataan dibubuhi Materai Rp.6.000,--; (enam ribu rupiah);
  - c. kehilangan mata pencaharian akibat dampak Covid-19 dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kehilangan Pekerjaan dibubuhi Materai Rp.6.000,--; (enam ribu rupiah);
  - d. penerima upah/gaji/penghasilan dibawah UMK Samosir (lebih kecil atau sama dengan Rp. 2.648.577,-- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan;
  - e. memiliki identitas kependudukan Kabupaten Samosir dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga dan Kartut Tanda Penduduk, atau penduduk yang sudah berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut secara terus menerus minimal selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, serta surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menerima bantuan sosial sejenis dari pemerintah daerah lain di luar pemerintah Kabupaten Samosir yang dibubuhi Materai Rp.6.000,--; (enam ribu rupiah); dan
  - f. penerima BLT Kabupaten berbasis Keluarga yakni hanya 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Kartu Keluarga

**Pasal 5**

- (1) Calon Penerima BLT Kabupaten di data berdasarkan Kriteria Penerima BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah kelurahan.
- (2) Kepala desa dan Lurah mengusulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir dengan melampirkan:
  - a. Berita Acara hasil Musyawarah Desa dan Musyawarah kelurahan; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
- (3) Desa dapat mengusulkan BLT kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Desa sudah menganggarkan BLT Dana Desa secara maksimal.
- (4) Penerima manfaat BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, masih terdapat calon penerima BLT Kabupaten yang belum ditetapkan, maka calon penerima BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penerima BLT Kabupaten tambahan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran.

### **Pasal 6**

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta Berita Acara dan SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan format terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 7**

- (1) Besaran penerimaan BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

### **BAB VI**

#### **MEKANISME PENYALURAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran BLT Kabupaten dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui jasa PT Bank Sumut.
- (2) Penerima manfaat mengambil BLT Kabupaten melalui PT. Bank Sumut didampingi oleh Tim Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bukti penyaluran yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut kepada penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurnya BLT Kabupaten kepada yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

Bupati Samosir melalui Dinas Sosial Kabupaten Samosir melakukan pembinaan, pendataan dan pengawasan penyaluran BLT Kabupaten yang dilakukan oleh perbankan.

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**


##### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 22 Mei 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/Dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 22 MEI 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
TAHUN 2020 NOMOR 26 SERI F NOMOR 644

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 MEI 2020

TENTANG : PROGRAM JARING  
PENGAMAN SOSIAL BAGI  
KELUARGA TERDAMPAK  
AKIBAT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
KABUPATEN SAMOSIR  
SUMBER DANA APBD  
KABUPATEN SAMOSIR

**FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA DAN SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**1. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN PEKERJAAN/MATA  
PENCAHARIAN/PENGHASILAN AKIBAT DAMPAK COVID-19**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat : Dusun/Lingkungan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jenis Kelamin :  
Status Dalam Keluarga :  
Pekerjaan sebelumnya :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah kehilangan pekerjaan/mata pencaharian/penghasilan akibat dampak COVID-19, sehingga berdampak pada saya, yaitu:

1. Saya tidak memiliki penghasilan;
2. Keluarga saya menjadi miskin mendadak;
3. Kebutuhan hidup sehari-hari keluarga bergantung kepada saya; dan
4. Saya tidak memiliki asset berharga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah

Desa/Kelurahan.....2020  
Yang menyatakan,

Materai 6000

Nama.....

Nama.....

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat : Dusun/Lingkungan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jenis Kelamin :  
Status Dalam Keluarga :  
Pekerjaan sebelumnya :

- Menyatakan dengan sebenarnya:
1. Bahwa saya telah kehilangan pekerjaan/mata pencaharian/penghasilan akibat dampak COVID-19; dan
  2. Bahwa saya belum pernah menerima BLT-PKH, BNPT, Kartu Prakerja dan BST.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah.....

Desa/Kelurahan.....2020  
Yang menyatakan,

Materai 6000

Nama.....

Nama.....

3. F0RMAT SURAT PERNYATAAN KELUARGA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN ATAU KRONIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat : Dusun/Lingkungan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jenis Kelamin :  
Status Dalam keluarga :  
Pekerjaan sebelumnya :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa anggota keluarag saya:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Telah menderita sakit menahun/kronis yaitu :.....sejak  
.....hingga sekarang masih dalam kondisi sakit.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah..... Desa/Kelurahan.....2020  
Yang menyatakan

Materai 6000

Nama..... Nama.....

4. FÖRMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DESA/KOP KELURAHAN

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NO: .....**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....

Kecamatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data calon penerima BLT Kabupaten Tahun 2020 pada Desa/Kelurahan.....adalah data hasil Verifikasi *Tim Relawan Desa Lawan COVID-19/Tim Kelurahan.....* bersama dengan..... yang telah dimusyawarahkan dan diusulkan sebanyak.....KK, benar dan telah diverifikasi menjadi.....KK data calon penerima BLT Kabupaten Tahun 2020.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....  
 Kepala Desa/Kelurahan.....  
 Desa/Kelurahan..... 2020  
 Kepala Desa/Lurah.....  
 Nama.....  
 Tanggung Jawab Mutlak ini

Ditandatangani

.....

.....

5. FÖRMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH CALON PENERIMA BLT KABUPATEN TAHUN 2020 (Untuk Musyawarah Desa)

KOP DESA

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk pelaksanaan penyaluran BLT Kabupaten Tahun 2020 masyarakat Desa.....  
Kecamatan..... Kabupaten..... sudah menyelenggarakan Musyawarah  
Desa, pada :

Hari/tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Jumlah Peserta :

Dengan peserta sebagai berikut

1. Aparat Desa :..... orang
2. Perwakilan Tokoh Agama :..... orang
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat :..... orang

Dengan kesepakatan bahwa calon penerima BLT Kabupaten Tahun 2020 dari  
Desa..... sebanyak..... keluarga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Kepala Desa, ..... Desa,.....2020  
(Tanda tangan dan stempel) ..... Ketua BPD  
(.....) .....  
Nama Jelas ..... Nama Jelas

Perwakilan Tokoh Agama ..... Perwakilan Tokoh Masyarakat  
(Nama dan Tanda tangan) .....  
(.....) .....

6. FÖRMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH CALON PENERIMA BLT KABUPATEN TAHUN 2020 (Untuk Musyawarah Kelurahan)

KOP KELURAHAN

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk pelaksanaan penyaluran BLT Kabupaten Tahun 2020 masyarakat Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten..... sudah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari/tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Dengan Peserta :

Dengan peserta sebagai berikut

1. Aparat Kelurahan :..... orang
2. Perwakilan Tokoh Agama :..... orang
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat :..... orang

Dengan kesepakatan bahwa calon penerima BLT Kabupaten Tahun 2020 dari Kelurahan..... sebanyak..... keluarga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan,.....2020

Lurah,

(Tanda tangan dan stempel)

(.....)


Nama Jelas

Perwakilan Tokoh Agama  
(Nama dan Tanda tangan)  
(.....)

Perwakilan Tokoh Masyarakat  
(Nama dan Tanda tangan)  
(.....)

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 22 MEI 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/Dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 26 SERI F NOMOR 644